



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anita Alias H. Suryanata Alias H. Ulis Bin Alm. Madsih.
2. Tempat lahir : Sembuluan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Berangas Km. 10 RT. 011/004 Kelurahan Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2022

Terdakwa Anita Alias H. Suryanata Alias H. Ulis Bin Alm. Madsih. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm. MADSIH** bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm. MADSIH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna krem dengan merk 'OXYGEN';
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan merk 'DV LEVEL NINE';

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm. MADSIH** pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di salah satu kamar hotel Noor Indah Jl.A.Yani Km.24 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah” melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2022 saksi SALMI bertamu di rumah teman saksi SALMI yakni PAMAN UTUH TANI terkait jual beli tanah dan penyuka barang antik (klenik-klenik). Kemudian saksi SALMI dipanggil oleh laki-laki yang mengaku bernama UHIN als saksi RUSTIAN ADIL(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan berkenalan dengannya. Selanjutnya laki-laki yang mengaku bernama UHIN als saksi RUSTIAN ADIL mengaku kepada saksi SALMI dari Loksado yang diutus oleh para tokoh adat untuk membantu orang – orang sakit diantaranya orang sakit stroke dan berbagai macam penyakit. Selanjutnya dalam obrolan tersebut UHIN als saksi RUSTIAN ADIL mengatakan bahwa mempunyai minyak oles duit yang menurutnya apabila minyak itu dioleskan ke uang yang akan dibelanjakan,uang tersebut akan balik kembali dan saksi SALMI tertarik kemudian meminta nomor UHIN als saksi RUSTIAN ADIL serta melanjutkan komunikasi dengannya.
- Bahwa melihat ketertarikan saksi SALMI terhadap barang-barang klenik UHIN Als saksi RUSTIAN ADIL berkumpul di rumah terdakwa bersama dengan saksi PUAN Als SAPUAN HADI (dilakukan penuntutan dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) merencanakan sandiwara agar saksi SALMI dapat menyerahkan uang miliknya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 setelah maghrib laki-laki yang mengaku bernama UHIN Als saksi RUSTAN ADIL menghubungi saksi SALMI dengan menceritakan bahwa akan ada laki-laki yang bernama HAJI ULIS Als Terdakwa ANITA Al H. SURYANATA akan meritualkan uang miliknya sebesar Rp.250.000.000,- juta(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila saksi SALMI tertarik ikut bergabung agar berangkat bersama terdakwa dan dikirimkan nomor telepon HAJI ULIS Als Terdakwa ANITA Alias H. SURYANATA oleh UHIN Als RUSTIAN ADIL kepada saksi SALMI atas persetujuan terdakwa sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi lewat telepon oleh saksi SALMI dan terdakwa mengaku sedang bangkrut dalam usahanya serta mempunyai uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) hasil menggadaikan rumah yang akan diritualkan uangnya kepada UHIN Als saksi RUSTAN ADIL. Selanjutnya saksi SALMI berminat untuk bergabung dan terdakwa bertanya kepada saksi SALMI jumlah modal uang yang akan diritualkan dan saksi SALMI belum menjawab karena belum mempunyai modal uang untuk diritualkan.

- Bahwa selanjutnya setelah telepon terdakwa dan saksi SALMI mati, UHIN Als saksi RUSTAN ADIL kembali menelepon saksi SALMI untuk menanyakan uang yang akan diritualkan dan saksi SALMI menjawab ada uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila bergabung agar segera menghubungi HAJI ULIS Als Terdakwa ANITA Als H.SURYANANTA untuk berangkat bersama. Selanjutnya saksi SALMI menghubungi terdakwa kembali untuk rencana keberangkatan hari Kamis tanggal 21 April 2022 dan meminta terdakwa untuk berangkat bersama dari rumah saksi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.00 WITA datang saksi RUSTIAN ADIL dan saksi SAPUAN HADI ke rumah sewaan terdakwa yang bertempat di Sungai Besar Kota Banjarbaru, mereka memotong kertas hvs yang akan digunakan seolah uang dan dimasukkan ke dalam amplop yang akan dibawa terdakwa untuk meyakinkan saksi SALMI bahwa amplop yang dibawa terdakwa tersebut berisi uang yang akan diritualkan terdakwa. Selanjutnya saksi RUSTIAN ADIL dan saksi SAPUAN HADI pergi mencari lokasi untuk melancarkan aksinya,terdakwa dihubungi berkali-kali oleh saksi SALMI sekitar pukul 11.30 WITA dan sudah menunggu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di minimarket Indomaret simpang Trikora Banjarbaru. Selanjutnya saksi SALMI menyusul dan menjemput terdakwa. Di perjalanan saksi SALMI dihubungi oleh saksi RUSTIAN ADIL untuk menuju Hotel Noor Indah Landasan Ulin.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.47 WITA terdakwa dan saksi SALMI sampai di Hotel Noor Indah Landasan Ulin dan disambut saksi SAPUAN HADI serta diajak masuk menuju kamar hotel nomor 120 yang di dalam kamar hotel tersebut saksi RUSTIAN ADIL sudah menyambutnya. Selanjutnya di dalam kamar terlihat di atas tempat tidur telah ada piring kecil warna putih yang ditengahnya terdapat botol dibalut kain putih bertabur bunga dan karung gandum kecil. Kemudian terdakwa dan saksi SALMI dipersilahkan duduk sejajar di atas tempat tidur menghadap piring kecil yang ditengahnya terdapat botol kaca berbalut kain bertabur kembang tersebut, saksi RUSTIAN ADIL kemudian duduk di atas tempat tidur menghadap piring kecil bertabur bunga yang ditengahnya ada botol kaca berbalut kain warna putih.

- Bahwa selanjutnya posisi terdakwa dan saksi SALMI saling berhadapan diantara separangkat jampi - jampi tersebut, sedangkan saksi SAPUAN HADI berdiri disamping tempat tidur di samping saksi RUSTIAN ADIL. Selanjutnya saksi RUSTIAN ADIL meminta uang yang dibawa saksi SALMI untuk diserahkan kepadanya, kemudian saksi SALMI menyerahkan bungkusan plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp.50.000.000,- dan terdakwa menyerahkan amplop yang berisi kertas hvs kepada saksi RUSTIAN ADIL. Selanjutnya plastik besar berisi uang milik saksi SALMI yang diserahkan kepada saksi RUSTIAN ADIL tersebut diambil uangnya oleh saksi RUSTIAN ADIL kemudian dimasukkan ke dalam amplop besar kosong lainnya yang telah disiapkan. Kemudian kedua amplop besar tersebut diletakkan di hadapan saksi RUSTIAN ADIL dalam posisi berdiri dan terbuka. Selanjutnya saksi RUSTIAN ADIL melakukan ritual dengan menutup kedua matanya kemudian kepala menunduk ke arah kedua amplop besar tersebut. Selanjutnya saksi RUSTIAN ADIL menaburkan bunga ke dalam masing - masing amplop, kemudian saksi RUSTIAN ADIL mengoleskan minyak ke dalam amplop yang diambil dari dalam botol kaca kecil berbalut kain warna putih tersebut dengan menggunakan sebilah lidi.

- Bahwa selanjutnya setelah ritual palsu tersebut dilaksanakan saksi RUSTIAN ADIL membawa amplop besar yang berisi uang saksi SALMI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop yang berisi kertas hvs milik terdakwa dengan beralasan untuk dibelanjakan emas di pasar bersama dengan saksi SAPUAN HADI. Selanjutnya saksi RUSTIAN ADIL beralasan batrai *handphone* miliknya habis kemudian meminjam *handphone* milik saksi SALMI dan meminta kartu SIM card milik saksi RUSTIAN ADIL dimasukkan ke dalam *handphone* saksi SALMI merk Xiaomi Redmi 9 warna Green dengan beralasan untuk alat komunikasi / menghubungi terdakwa pada saat membelanjakan uang saksi SALMI. Selanjutnya saksi RUSTIAN ADIL dan saksi SAPUAN HADI pergi meninggalkan kamar hotel membawa aplop besar berisi potongan kertas dan amplop besar lainnya berisi uang Rp.50.000.000,- milik saksi SALMI dengan alasan membelanjakan uang tersbeut di Pasar Ulin Raya yang berjarak sekitar 500 meteran dari hotel.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SALMI menunggu di Hotel Noor Indah ± 1 jam dan terdakwa dihubungi saksi RUSTIAN ADIL untuk pura-pura beristirahat di kamar hotel yang sudah di booking dua kamar bersebelahan. Terdakwa masuk di kamar hotel no 121 sedangkan saksi SALMI berada di kamar no 120. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi RUSTIAN ADIL bahwa ia sudah berada di rumah sewaan kontrakan terdakwa dengan menitipkan uang sebesar Rp.15.000.000,- yang merupakan bagian terdakwa dari uang saksi SALMI yang dibawa oleh saksi RUSTIAN ADIL dan saksi SAPUAN HADI kepada istri terdakwa. Selanjutnya melihat situasi sekitar hotel aman terdakwa meninggalkan hotel dan pulang ke rumah sewaan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah sewaan terdakwa, uang sebesar Rp.15.000.000,- yang dititipkan oleh istrinya diserahkan kepada terdakwa dan telah habis digunakan terdakwa untuk keperluannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 terdakwa pergi ke Kabupaten Kotabaru untuk kabur dan menyembunyikan diri. Selanjutnya dalam proses pengembangan perkara petugas Kepolisian dari Polres Kotabaru mencari terdakwa dan terdakwa menyerahkan diri pada pihak kepolisian pada tanggal 17 Oktober 2022 serta diamankan ke Polsek Liang Anggang Banjarbaru.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SALMI mengalami kerugian sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) KUHP –

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm. MADSIH** pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di salah satu kamar hotel Noor Indah Jl.A.Yani Km.24 Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah” melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2022 saksi SALMI bertamu di rumah teman saksi SALMI yakni PAMAN UTUH TANI terkait jual beli tanah dan penyuka barang antik (klenik-klenik). Kemudian saksi SALMI dipanggil oleh laki-laki yang mengaku bernama UHIN als saksi RUSTIAN ADIL(**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) dan berkenalan dengannya. Selanjutnya laki-laki yang mengaku bernama UHIN als saksi RUSTIAN ADIL mengaku kepada saksi SALMI dari Loksado yang diutus oleh para tokoh adat untuk membantu orang – orang sakit diantaranya orang sakit stroke dan berbagai macam penyakit. Selanjutnya dalam obrolan tersebut UHIN als saksi RUSTIAN ADIL mengatakan bahwa mempunyai minyak oles duit yang menurutnya apabila minyak itu dioleskan ke uang yang akan dibelanjakan,uang tersebut akan balik kembali dan saksi SALMI tertarik kemudian meminta nomor UHIN als saksi RUSTIAN ADIL serta melanjutkan komunikasi dengannya.
- Bahwa melihat ketertarikan saksi SALMI terhadap barang-barang klenik UHIN Als saksi RUSTIAN ADIL berkumpul di rumah terdakwa bersama dengan saksi PUAN Als SAPUAN HADI (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) merencanakan sandiwara agar saksi SALMI dapat menyerahkan uang miliknya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 setelah maghrib laki-laki yang mengaku bernama UHIN Als saksi RUSTIAN ADIL menghubungi saksi SALMI dengan menceritakan bahwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada laki-laki yang bernama HAJI ULIS Als Terdakwa ANITA AI H. SURYANATA akan meritualkan uang miliknya sebesar Rp.250.000.000,- juta(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila saksi SALMI tertarik ikut bergabung agar berangkat bersama terdakwa dan dikirimkan nomor telepon HAJI ULIS Als Terdakwa ANITA Alias H. SURYANATA oleh UHIN Als RUSTIAN ADIL kepada saksi SALMI atas persetujuan terdakwa sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi lewat telepon oleh saksi SALMI dan terdakwa mengaku sedang bangkrut dalam usahanya serta mempunyai uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) hasil menggadaikan rumah yang akan diritualkan uangnya kepada UHIN Als saksi RUSTAN ADIL. Selanjutnya saksi SALMI berminat untuk bergabung dan terdakwa bertanya kepada saksi SALMI jumlah modal uang yang akan diritualkan dan saksi SALMI belum menjawab karena belum mempunyai modal uang untuk diritualkan.

- Bahwa selanjutnya setelah telepon terdakwa dan saksi SALMI mati, UHIN Als saksi RUSTAN ADIL kembali menelepon saksi SALMI untuk menanyakan uang yang akan diritualkan dan saksi SALMI menjawab ada uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila bergabung agar segera menghubungi HAJI ULIS Als Terdakwa ANITA Als H.SURYANANTA untuk berangkat bersama. Selanjutnya saksi SALMI menghubungi terdakwa kembali untuk rencana keberangkatan hari Kamis tanggal 21 April 2022 dan meminta terdakwa untuk berangkat bersama dari rumah saksi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.00 WITA datang saksi RUSTIAN ADIL dan saksi SAPUAN HADI ke rumah sewaan terdakwa yang bertempat di Sungai Besar Kota Banjarbaru, mereka memotong kertas hvs yang akan digunakan seolah uang dan dimasukkan ke dalam amplop yang akan dibawa terdakwa untuk meyakinkan saksi SALMI bahwa amplop yang dibawa terdakwa tersebut berisi uang yang akan diritualkan terdakwa. Selanjutnya saksi RUSTIAN ADIL dan saksi SAPUAN HADI pergi mencari lokasi untuk melancarkan aksinya,terdakwa dihubungi berkali-kali oleh saksi SALMI sekitar pukul 11.30 WITA dan sudah menunggu di minimarket Indomaret simpang Trikora Banjarbaru. Selanjutnya saksi SALMI menyusul dan menjemput terdakwa. Di perjalanan saksi SALMI dihubungi oleh saksi RUSTIAN ADIL untuk menuju Hotel Noor Indah Landasan Ulin.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.47 WITA terdakwa dan saksi SALMI sampai di Hotel Noor Indah Landasan Ulin dan disambut saksi SAPUAN HADI serta diajak masuk menuju kamar hotel nomor 120 yang di dalam kamar hotel tersebut saksi RUSTIAN ADIL sudah menyambutnya. Selanjutnya di dalam kamar terlihat di atas tempat tidur telah ada piring kecil warna putih yang ditengahnya terdapat botol dibalut kain putih bertabur bunga dan karung gandum kecil. Kemudian terdakwa dan saksi SALMI dipersilahkan duduk sejajar di atas tempat tidur menghadap piring kecil yang ditengahnya terdapat botol kaca berbalut kain bertabur kembang tersebut, saksi RUSTIAN ADIL kemudian duduk di atas tempat tidur menghadap piring kecil bertabur bunga yang ditengahnya ada botol kaca berbalut kain warna putih.
- Bahwa selanjutnya posisi terdakwa dan saksi SALMI saling berhadapan diantara separangkat jampi - jampi tersebut, sedangkan saksi SAPUAN HADI berdiri disamping tempat tidur di samping saksi RUSTIAN ADIL. Selanjutnya saksi RUSTIAN ADIL meminta uang yang dibawa saksi SALMI untuk diserahkan kepadanya, kemudian saksi SALMI menyerahkan bungkusan plastik yang berisi uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp.50.000.000,- dan terdakwa menyerahkan amplop yang berisi kertas hvs kepada saksi RUSTIAN ADIL. Selanjutnya plastik besar berisi uang milik saksi SALMI yang diserahkan kepada saksi RUSTIAN ADIL tersebut diambil uangnya oleh saksi RUSTIANADIL kemudian dimasukkan ke dalam amplop besar kosong lainnya yang telah disiapkan. Kemudian kedua amplop besar tersebut diletakkan di hadapan saksi RUSTIAN ADIL dalam posisi berdiri dan terbuka. Selanjutnya saksi RUSTIAN ADIL melakukan ritual dengan menutup kedua matanya kemudian kepala menunduk ke arah kedua amplop besar tersebut. Selanjutnya saksi RUSTIAN ADIL menaburkan bunga ke dalam masing - masing amplop, kemudian saksi sRUSTIAN ADIL mengoleskan minyak ke dalam amplop yang diambil dari dalam botol kaca kecil berbalut kain warna putih tersebut dengan menggunakan sebilah lidi.
- Bahwa selanjutnya setelah ritual palsu tersebut dilaksanakan saksi RUSTIAN ADIL membawa amplop besar yang berisi uang saksi SALMI dan amplop yang berisi kertas hvs milik terdakwa dengan beralasan untuk dibelanjakan emas di pasar bersama dengan saksi SAPUAN HADI. Selanjutnyan saksi RUSTIAN ADIL beralasan batrai *handphone* miliknya habis kemudian meminjam *handphone* milik saksi SALMI dan meminta kartu



SIM card milik saksi RUSTIAN ADIL dimasukkan ke dalam *handphone* saksi SALMI merk Xiaomi Redmi 9 warna Green dengan beralasan untuk alat komunikasi / menghubungi terdakwa pada saat membelanjakan uang saksi SALMI. Selanjutnya saksi RUSTIAN ADIL dan saksi SAPUAN HADI pergi meninggalkan kamar hotel membawa aplop besar berisi potongan kertas dan amplop besar lainnya berisi uang Rp.50.000.000,- milik saksi SALMI dengan alasan membelanjakan uang tersebut di Pasar Ulin Raya yang berjarak sekitar 500 meteran dari hotel.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SALMI menunggu di Hotel Noor Indah \pm 1 jam dan terdakwa dihubungi saksi RUSTIAN ADIL untuk pura-pura beristirahat di kamar hotel yang sudah di booking dua kamar bersebelahan. Terdakwa masuk di kamar hotel no 121 sedangkan saksi SALMI berada di kamar no 120. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi RUSTIAN ADIL bahwa ia sudah berada di rumah sewaan kontrakan terdakwa dengan menitipkan uang sebesar Rp.15.000.000,- yang merupakan bagian terdakwa dari uang saksi SALMI yang dibawa oleh saksi RUSTIAN ADIL dan saksi SAPUAN HADI kepada istri terdakwa. Selanjutnya melihat situasi sekitar hotel aman terdakwa meninggalkan hotel dan pulang ke rumah sewaan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah sewaan terdakwa, uang sebesar Rp.15.000.000,- yang dititipkan oleh istrinya diserahkan kepada terdakwa dan telah habis digunakan terdakwa untuk keperluannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 terdakwa pergi ke Kabupaten Kotabaru untuk kabur dan menyembunyikan diri. Selanjutnya dalam proses pengembangan perkara petugas Kepolisian dari Polres Kotabaru mencari terdakwa dan terdakwa menyerahkan diri pada pihak kepolisian pada tanggal 17 Oktober 2022 serta diamankan ke Polsek Liang Anggang Banjarbaru.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SALMI mengalami kerugian sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi dibawah **Salmi bin Saleh Alm** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Anita alias H. Suryanata alias H. Ulis bin Madsih (Alm) melakukan penipuan terhadap saksi korban;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di salah satu kamar hotel Noor Indah Jalan A.Yani Km.24, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin mengaku bisa membantu mengerjakan uang dengan minyak palit (minyak bulik duit), dimana katanya setelah diritualkan dengan diolesi minyak uang tersebut kemudian dibelanjakan akan kembali. kemudian Terdakwa ingin juga dikerjakan uangnya, kemudian disepakati melakukan ritual di sebuah hotel. Sejumlah uang saksi korban serahkan kepada saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin begitu juga bungkus amplop yang katanya berisi uang milik Terdakwa di ritualkan oleh saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin dengan di palit/ olesi minyak yang katanya minyak dari Balai Adat Dayak Loksado. Kemudian oleh saksi UHIN dan saksi HADI yang katanya adik dari saksi UHIN, uang saksi korban tersebut dibawa ke Pasar Ulin katanya mau dibelanjakan. Dengan alasan habis baterai saksi UHIN meminjam HP milik saksi korban sebagai sarana komunikasi ketika mereka membelanjakan uang milik saksi korban tersebut Akan tetapi boro - boro uang saksi korban kembali setelah dibelanjakan, saksi UHIN dan saksi HADI menghilang begitu juga Terdakwa yang sebelumnya bersama saksi korban menunggu di hotel;
- Bahwa Saksi korban mengenal Terdakwa baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi korban mengenal Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin dan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm 2 (dua) bulan sebelum kejadian penipuan;
- Bahwa sebenarnya pada saat itu saksi korban merasa antara percaya dan tidak, tetapi karena rayuan dari Terdakwa, Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin dan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm saksi korban menjadi percaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



- Bahwa Uang saksi korban dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ada dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban tidak tahu apa pekerjaan dari Terdakwa dan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm, yang saksi korban tahu hanya Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin bekerja sebagai tukang urut;
- Bahwa saksi korban sangat menyesal sudah mempercayai Terdakwa dan menyerahkan uang saksi korban kepadanya;
- Bahwa Uang yang di serahkan kepada Terdakwa adalah uang saksi korban sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Anita alias H. Suryanata alias H. Ulis bin Madsih (Alm) melakukan penipuan terhadap Saksi Salmi bin Saleh Alm;
- Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di salah satu kamar hotel Noor Indah Jalan A.Yani Km.24, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari saksi mengaku kepada saksi korban bisa membantu mengerjakan uang dengan minyak palit (minyak bulik duit), dimana katanya setelah diritualkan dengan diolesi minyak uang tersebut kemudian dibelanjakan akan kembali. kemudian Terdakwa ingin juga dikerjakan uangnya, kemudian disepakati melakukan ritual di sebuah hotel. Sejumlah uang saksi korban serahkan kepada saksi begitu juga bungkus amplop yang katanya berisi uang milik Terdakwa di ritualkan oleh saksi dengan di palit/ olesi minyak yang katanya minyak dari Balai Adat Dayak Loksado. Kemudian oleh saksi dan saksi HADI, uang saksi korban tersebut dibawa ke Pasar Ulin untuk dibelanjakan. Dengan alasan habis baterai saksi meminjam HP milik saksi korban sebagai sarana komunikasi ketika mereka membelanjakan uang milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi dan saksi HADI menghilang begitu juga Terdakwa yang sebelumnya bersama saksi menunggu di hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi untuk mendapatkan uang dikarenakan saat ini saksi sedang tidak memiliki banyak uang, pekerjaan tidak tetap disamping itu saat ini bulan puasa dan mendekati lebaran tentunya saksi juga harus membeli kebutuhan lebaran semisal pakaian dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal saksi korban sudah sekitar ± 1 (satu) bulan, mulanya saksi bertemu dengan saksi korban di rumah saudara PAMAN UTUH ANI yang merupakan teman dari Saksi Salmi bin Saleh Alm. Yang mana waktu itu saksi diminta oleh PAMAN UTUH ANI untuk datang ke rumahnya yang mau mencari barang - barang antik. Dengan orang tersebut saksi berkenalan dan mengaku sebagai orang Dayak Loksado, ketika saksi mau pulang ia ada meminta nomor telepon hingga antara saksi dengannya lanjut terus menjalin komunikasi;
- Bahwa kami melakukan penipuan terhadap Saksi korban adalah dengan cara saksi mengaku sebagai orang keturunan dayak dan bisa membantu kesulitan (ekonomi) yang tengah dialami Saksi korban dengan cara mengambilkan minyak Palit (minyak bulik duit) dari balai adat dayak di pegunungan Loksado. Dengan meritualkan uang kemudian diolesi minyak uang tersebut akan kembali setelah dibelanjakan. Untuk meyakinkan Saksi Salmi bin Saleh Alm, Terdakwa berperan seolah orang yang juga meminta bantu agar uang miliknya diritualkan. Hingga kemudian Saksi korban tertarik ikut meritualkan uang miliknya, kemudian saksi mencari tempat ritual di sebuah kamar hotel. Sejumlah uang milik Saksi korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi terima begitu juga bungkus amplop berisi potongan kerta seolah uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik Terdakwa. Kemudian saksi seolah membaca matra kemudian mengolesi uang di masing - masing amplop dengan minyak goreng yang saksi sampaikan kepada Saksi korban bahwa minyak tersebut adalah minyak yang saksi ambil dari Balai Adat Dayak Setelah diritualkan, saksi dan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm membawanya seolah akan kami dibelanjakan. Agar nantinya Saksi korban tidak bisa menghubungi, saksi beralasan HP habis batrai kemudian meminjam Handphone milik Saksi korban untuk nantinya bisa berkomunikasi, Saksi dan Saksi Sapuan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb



Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm meninggalkan mereka untuk kabur dan tidak membelanjakan uang tersebut;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa hanya berteman dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya, begitu juga dengan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm merupakan teman sekaligus tetangga satu kampung di alamat tempat tinggal saksi akan tetapi dengannya saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru mengenalnya sekitar \pm 2 (dua) bulanan, sedangkan dengan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm sejak tahun 2010 selain bertetangga ia juga merupakan teman satu angkatan sekolah saksi ;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bisa menggandakan uang;
- Bahwa Uang Saksi korban yang ditipu oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Anita alias H. Suryanata alias H. Ulis bin Madsih (Alm) melakukan penipuan terhadap Saksi korban;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di salah satu kamar hotel Noor Indah Jalan A.Yani Km.24, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Tujuan saksi untuk mendapatkan uang dikarenakan saat ini saksi sedang tidak memiliki banyak uang, pekerjaan tidak tetap disamping itu saat itu bulan puasa dan mendekati lebaran tentunya saksi juga harus membeli kebutuhan lebaran semisal pakaian dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang Saksi korban yang ditipu oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal saksi korban baru sekitar sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa tersebut terjadi, sehingga kenal dengan orang



tersebut bermula saat saksi diajak oleh Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin untuk menemui orang tersebut yang katanya meminta tolong kepada Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin untuk diangkatkan harta karun (barang patakan) yang tersimpan di dalam tanah di rumahnya. maka saksi ditunjuk oleh Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin sebagai orang yang bisa melakukan hal tersebut. Kamipun sepakat bertemu dengan saksi korban hingga akhirnya saksi kenal saksi korban

- Bahwa Terdakwa dengan saksi hanya berteman dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya, begitu juga dengan Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin merupakan teman sekaligus tetangga satu kampung di alamat tempat tinggal saksi akan tetapi dengannya saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar ± 2 (dua) bulanan, sedangkan dengan Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin sejak tahun 2010 selain bertetangga ia juga merupakan teman satu angkatan sekolah saksi;
- Bahwa cara kami melakukan penipuan terhadap Saksi korban adalah dengan cara Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin mengaku sebagai orang keturunan dayak dan bisa membantu kesulitan (ekonomi) yang tengah dialami Saksi korban dengan cara mengambilkan minyak Palit (minyak bulik duit) dari balai adat dayak di pegunungan Loksado. Dengan meritualkan uang kemudian diolesi minyak uang tersebut akan kembali setelah dibelanjakan. Untuk meyakinkan Saksi korban, Terdakwa berperan seolah orang yang juga meminta bantu agar uang miliknya diritualkan. Hingga kemudian Saksi korban tertarik ikut meritualkan uang miliknya, kemudian saksi mencari tempat ritual di sebuah kamar hotel. Sejumlah uang milik Saksi korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi terima begitu juga bungkus amplop berisi potongan kerta seolah uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik Terdakwa. Kemudian saksi seolah membaca matra kemudian mengolesi uang di masing - masing amplop dengan minyak goreng yang saksi sampaikan kepada Saksi korban bahwa minyak tersebut adalah minyak yang saksi ambil dari Balai Adat Dayak Setelah diritualkan, saksi dan Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin membawanya seolah akan kami dibelanjakan. Agar nantinya Saksi korban tidak bisa menghubungi, saksi beralasan HP habis batrai kemudian meminjam Handphone milik Saksi korban untuk nantinya bisa berkomunikasi, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin meninggalkan mereka untuk kabur dan tidak membelanjakan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bisa menggandakan uang;
- Bahwa Uang Saksi korban yang ditipu oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi korban;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di salah satu kamar hotel Noor Indah Jalan A.Yani Km.24, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara kami melakukan penipuan terhadap Saksi korban tersebut adalah dengan cara Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin berpura-pura bisa meritualkan uang dengan cara mengolesi minyak yang diambil dari Balai Adat Dayak di Loksado. Setelah di olesi minyak tersebut uang tersebut akan kembali setelah dibelanjakan sejumlah uang yang dibelanjakan. Agar Saksi korban percaya bahwa Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin memang benar bisa meritualkan uang tersebut maka Terdakwa juga diminta berperan sebagai orang yang juga meminta tolong untuk meritualkan uang Terdakwa kepada Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya Saksi korban percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiami redmi 9 warna green kepada Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin, kemudian uang beserta handphone tersebut dibawa kabur oleh Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin dengan alasan ingin membelanjakannya;
- Bahwa Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin dan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm adalah teman sekaligus tetangga ditempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm sekitar 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi korban tersebut adalah hasilnya untuk membayar hutang dan sisanya untuk memberikan keluarga;
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini Terdakwa pernah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bisa untuk menggandakan uang dan Terdakwa sendiri tidak mempercayai hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang urut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi korban hanya pada saat melakukan penipuan dan sebelumnya belum pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu hanya berpura-pura saja menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin karena untuk meyakinkan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hanya ada mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bisa untuk menggandakan uang dan Terdakwa sendiri tidak mempercayai hal tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi korban menyerahkan Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiami redmi 9 warna green;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Krem Dengan Merk "OXYGEN"
2. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam Dengan Merk "DV LEVEL NINE"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di salah satu kamar hotel Noor Indah Jalan A.Yani Km.24, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa Anita Alias H. Suryanata Alias H. Ulis Bin Alm. Madsih telah menipu saksi korban Salmi bin Saleh Alm
- Bahwa kejadian berawal dari saksi **Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin** mengaku kepada saksi korban bisa membantu mengerjakan uang dengan minyak palit (minyak bulik duit), dimana katanya setelah diritualkan dengan diolesi minyak uang tersebut kemudian dibelanjakan akan kembali. kemudian Terdakwa ingin juga dikerjakan uangnya, kemudian disepakati melakukan ritual di sebuah hotel. Sejumlah uang saksi korban serahkan kepada saksi **Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin** begitu juga bungkus amplop yang katanya berisi uang milik Terdakwa di ritualkan oleh saksi **Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin** dengan di palit/ olesi minyak yang katanya minyak dari Balai Adat Dayak Loksado. Kemudian oleh saksi **Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin** dan saksi **Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm**, uang saksi korban tersebut dibawa ke Pasar Ulin untuk dibelanjakan. Dengan alasan habis baterai saksi meminjam HP milik saksi korban sebagai sarana komunikasi ketika mereka membelanjakan uang milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi dan saksi **Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm** menghilang begitu juga Terdakwa yang sebelumnya bersama saksi **Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin** menunggu di hotel;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiami redmi 9 warna green kepada Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin, kemudian uang beserta handphone tersebut dibawa kabur oleh Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin dengan alasan ingin membelanjakannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebenarnya berprofesi sebagai tukang urut, dan tidak bisa menggandakan uang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengganti uang saksi korban sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHP jo 55 ayat (1)** KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Melakukan, Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata setelah ditanya tentang identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama **Anita Alias H. Suryanata Alias H. Ulis Bin Alm. Madsih.**

dengan identitas sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya (tidak terjadi error in persona) ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut



(tidak termasuk katagori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP), sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama **telah terpenuhi;**

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sengaja**" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

- 1.Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diingini si pembuat.
- 2.Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
- 3.Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta berharga mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di salah satu kamar hotel Noor Indah Jalan A.Yani Km.24, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa Anita Alias H. Suryanata Alias H. Ulis Bin Alm. Madsih telah menipu saksi korban Salmi bin Saleh Alm

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari saksi **Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin** mengaku kepada saksi korban bisa membantu mengerjakan uang dengan minyak palit (minyak bulik duit), dimana katanya setelah diritualkan dengan diolesi minyak uang tersebut kemudian dibelanjakan akan kembali. kemudian Terdakwa ingin juga dikerjakan uangnya, kemudian disepakati melakukan ritual di sebuah hotel. Sejumlah uang saksi korban serahkan kepada saksi **Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin** begitu juga bungkus amplop yang katanya berisi uang milik Terdakwa di ritualkan oleh saksi **Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin** dengan di palit/ olesi minyak yang katanya minyak dari Balai Adat Dayak Loksado. Kemudian oleh saksi **Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin** dan saksi **Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm** uang saksi korban tersebut dibawa ke Pasar Ulin untuk dibelanjakan. Dengan alasan habis baterai saksi meminjam HP milik saksi korban sebagai sarana komunikasi ketika mereka membelanjakan uang milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi dan saksi **Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm** menghilang begitu juga Terdakwa yang sebelumnya bersama saksi **Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin** menunggu di hotel;

Menimbang, bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 9 warna green kepada Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb



Bahrudin, kemudian uang beserta handphone tersebut dibawa kabur oleh Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin dengan alasan ingin membelanjakannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebenarnya berprofesi sebagai tukang urut, dan tidak bisa menggandakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.3 Melakukan, Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa menipu korban bekerja sama dengan saksi Sapuan Hadi als Puan bin M. Yusuf Alm dan saksi Rustian Adil als Adil als Uhin bin Bahrudin dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke dua diatas sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Krem Dengan Merk "OXYGEN"; 1 (satu) Lembar Celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Warna Hitam Dengan Merk "DV LEVEL NINE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui atas perbuatannya
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anita Alias H. Suryanata Alias H. Ulis Bin Alm. Madsih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan** sebagaimana Dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Krem Dengan Merk "OXYGEN"
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam Dengan Merk "DV LEVEL NINE

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHIFA NATASA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh DWI INDAH WIDYA PRATIWI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R. SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H

Panitera Pengganti,

SHIFA NATASA, S.H.